



BUPATI BENGKAYANG

Bengkayang, 16 Maret 2020

Nomor : 067/0709/Diskominfo-B
Sifat : segera
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : **Penginputan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2020**

Kepada
Yth.
(Daftar OPD/Unit Kerja terlampir)
di -

TEMPAT

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar para Kepala OPD/Unit Kerja selaku PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk melakukan penginputan DIP berdasarkan jenis informasi publik pada aplikasi berbasis web (ppid dan sikedip) yang sudah tersedia;
2. Daftar Informasi Publik (DIP) pada masing-masing OPD/Unit Kerja dilaporkan secara berkala (*bulan/triwulan/semesteran/tahunan*) kepada Bupati Bengkayang melalui **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang** selaku PPID Utama Kabupaten Bengkayang;
3. DIP OPD/Unit Kerja disampaikan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang di alamat Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang atau contact person hp : 082153750172.

Demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Plh. BUPATI BENGKAYANG,

OBAJA, SE., M.Si

Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Telepon (0562) 441807, 441612, 441553 Faks (0562) 441057
BENGKAYANG Kode Pos 79282

Lampiran 1

Surat Bupati Bengkayang

Nomor : 067/0709/Diskominfo-B

Tanggal : 16 Maret 2020

Hal : **Penginputan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2020**

DAFTAR OPD/UNIT KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

1. Sekretariat Daerah :
 - a. Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Bengkayang
 - b. Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bengkayang
 - c. Bagian Administrasi Pertanahan SETDA Kabupaten Bengkayang
 - d. Bagian Ekonomi dan Pembangunan SETDA Kabupaten Bengkayang
 - e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Bengkayang
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Bengkayang
 - g. Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Bengkayang
 - h. Bagian Humas dan Protokol SETDA Kabupaten Bengkayang
 - i. Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bengkayang
2. Inspektorat Kabupaten Bengkayang
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
5. Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang
7. Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang
9. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
11. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang
13. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkayang
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang
16. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang
19. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang
20. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
22. Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Bengkayang
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang
25. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang
26. Camat Monterado
27. Camat Sungai Betung
28. Camat Lembah Bawang
29. Camat Samalantan
30. Camat Monterado
31. Camat Capkala
32. Camat Sungai Raya
33. Camat Sungai Raya Kepulauan
34. Camat Teriak

Jalan Guna Baru Trans Rangkayang
Telepon (0562) 441807,441612,441553 Faks (0562) 441057
BENGKAYANG Kode Pos 79282

35. Camat Lumar
36. Camat Ledo
37. Camat Sanggau Ledo
38. Camat Seluas
39. Camat Tujuh Belas
40. Camat Jagoi Babang
41. Camat Siding
42. Camat Suti Semarang
43. RUSD Bengkayang
44. Lurah Sebalu
45. Lurah Bumi Emas

JENIS INFORMASI PUBLIK

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA	INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA	INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
1	2	3	4
<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi tentang profil Pemerintah Daerah; 2. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Daerah; 3. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Daerah; 4. ringkasan laporan akses informasi publik; 5. informasi lain tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau produk hukum daerah lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan Pemerintah Daerah; 6. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa informasi publik dan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk dapat dihubungi; 7. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah Daerah maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Daerah; 8. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa; 2. keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; 3. bencana sosial seperti kerusakan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; 4. jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; 5. racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; 6. rencana gangguan terhadap utilitas publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. daftar informasi publik pada SKPD/Unit Kerja terkait yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 2. Informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau produk hukum daerah lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan badan publik; 3. informasi tentang organisasi, administrasi, personil dan keuangan; 4. agenda kerja Pemerintah Daerah; 5. syarat-syarat perijinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan; 6. rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah; 7. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya; 8. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; 9. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang membahayakan Negara/ daerah; 2. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat; 3. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 4. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau 5. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.